

**PENYELIDIKAN OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BUKIT RAYA KOTA
PEKANBARU DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KECAMATAN
BUKIT RAYA**

Oleh : Wira Tri Ananda

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,MHum

Pembimbing 2 : Widia Edorita, SH.,MH

Alamat: Jl. Medang Bakar III No.4 Kec.Payung Sekaki, Pekanbaru

Email : Wiratriananda94@gmail.com – Telepon: 085375757537

ABSTRACT

Gambling in Indonesia this is a matter that is quite disturbing people so that it is disputed. The number of gambling cases uncovered by law enforcement, it is a proof that gambling in Indonesia can not be eradicated in practice. One form of gambling that is rife in traditional societies is a cockfight gambling Law enforcement is the job of the Police of the Republic of Indonesia, can be mentioned as a police officer living law. Through the position that the police have the responsibility to secure and protect the public. The purpose of this thesis, namely: First, to know the police investigation Sector Bukit Raya Pekanbaru against the crime of gambling cockfights in the district of Bukit Raya Pekanbaru, Second, what are the obstacles in the investigation of the crime of gambling cockfights in the Police Sector Bukit Raya, Third To know the prevention of cockfight gambling in the jurisdiction of the Police Sector Bukit Raya.

This research is a law research sosiologis. Penelitian Criminal Police was conducted in Bukit Raya, while the overall population and the sample is related to the overall problems examined in this penlitian. Source of data used is primary data, secondary data, and the data tertiary. Data collection techniques in this study were interviews and questionnaires and literature study and data analysis technique used is by a qualitative way.

From the research results can be concluded that, First, Performance police investigator in the police Bukit Raya is not optimal and the investigation is only waiting for a report from the public so that the absence of public statements. Second, barriers investigations in combating the crime of cockfighting gambling, Bukit Raya police faced a number of obstacles, such as External Constraints: Operation ambush possibility of leaks beforehand, internal constraints are less synchronization of tasks between intelligence units and units reskrim in combating cockfight gambling. Third prevention efforts that have been done Bukit Raya sector police in tackling the crime of cockfighting gambling, there are three kinds of efforts to pre-emptive, preventive and repressive efforts. Suggestions Author, First Bukit Raya Police Sector should take decisive and thorough steps in the investigation of this case Second, law enforcement authorities in dealing with gambling case cockfighting to be more conscientious in his duties by involving the community. Third, always consistent in his actions both in terms of running the Pre-emptive, preventive and repressive. The police should be more active at the time of dissemination

Keywords: Research-Police Bukit Raya-Gambling cockfighting

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang di dunia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang jarang dimiliki oleh negara lain. Namun potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah tersebut belum didukung oleh kualitas dari sumber daya manusianya, hal ini menyebabkan kurangnya pendapatan dari masyarakat karena tidak dapat mengolah sumber daya alam yang tersedia dengan baik. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia. Dengan jumlah kemiskinan yang cukup banyak tidak jarang pula masyarakat melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang cepat walaupun itu merupakan suatu tindakan yang illegal atau dilarang oleh hukum, Negara dan Agama, salah satu caranya adalah dengan melakukan kejahatan. Salah satu dari kejahatan tersebut adalah permainan judi, yang seperti saat ini terus tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tanpa sadar sehingga dapat menimbulkan dampak negatif.

Profesi kepolisian adalah merupakan salah satu diantara profesi hukum, disamping profesi hakim, jaksa dan advokat dalam sistem peradilan pidana. Pengembangan profesi hukum tersebut tergabung dalam catur wangsa penegak.¹

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana tidak terlepas dari peran berbagai pihak, baik itu aparat penegak hukum terlebih lagi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dalam kejahatan.

Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk pitologi sosial.²

Perjudian di Indonesia ini merupakan suatu hal yang cukup meresahkan masyarakat sehingga hal tersebut masih dipersoalkan. Banyaknya kasus perjudian diungkap oleh penegak hukum, itu merupakan suatu bukti bahwa perjudian di Indonesia belum dapat diberantas secara nyata.

Perjudian di Indonesia ini merupakan suatu hal yang cukup meresahkan masyarakat sehingga hal tersebut masih dipersoalkan. Banyaknya kasus perjudian diungkap oleh penegak hukum, itu merupakan suatu bukti bahwa perjudian di Indonesia belum dapat diberantas secara nyata.

Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan zaman. Keberadaan permainan judi ini tidak ada yang tau pasti, kapan permainan ini dimulai dan dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan perjudian bagi masyarakat dikategorikan sebagai bentuk permainan yang sangat digemari karena permainan perjudian dianggap memiliki nilai hiburan dan seni.

Salah satu bentuk permainan judi yang marak terjadi pada masyarakat tradisional adalah judi sabung ayam. Beberapa daerah di Indonesia seperti di Bali istilah judi sabung ayam disebut *tajen* dan dalam masyarakat sasak di Lombok disebut dengan *gocekan*.³ Dimana sabung ayam merupakan suatu hal yang sangat

¹Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Meditama, Surabaya : 2008, hlm. VIII.

² Kartini Katono, *Patologi Sosial Jilid I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta : 2005, hlm 57

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 1993, hlm 84

digemari dan berkembang pesat seolah-olah permainan judi tersebut merupakan suatu hal yang legal sehingga bermain judi dilakukan bukan karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan-peraturan yang melarang perbuatan tersebut, melainkan mereka secara sengaja dan sadar melakukan perbuatan tersebut bahkan resiko dari perbuatan judi ini diketahui pula oleh para pelaku. Perbuatan tersebut dilakukan karena adanya harapan-harapan tertentu sehingga resiko yang akan dialami diabaikannya atau dengan kata lain para pejudi tidak takut dengan ancaman pidana dan dampak terhadap diri mereka sendiri, keluarga dan orang lain. Untuk meregulasi perjudian dan tidak menjadikannya sebagai perbuatan kriminal (dekriminalisasi) di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan. Tantangan terbesar adalah munculnya resistensi masyarakat karena kondisi sosial budaya, kepercayaan/ agama, dan kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tentang pluralisme hukum.⁴

Apabila dilihat segi hukum, masalah perjudian perlu ditertibkan yang dalam hal ini peranan pemerintah sangat besar, terutama dalam bentuk dikeluarkannya peraturan yang melarang perjudian. Sehingga nantinya permasalahan judi akan jelas kedudukannya dalam aturan hukum di Indonesia. Adapun peraturan yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang penertiban perjudian dan jenis-jenis perjudian terbagi dalam 3 jenis yaitu :

a) Perjudian Kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack dan Baccarat.

b) Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar pasir atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar.

c) Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi dan adu domba.

Masalah perjudian ini juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yang sudah dinonaktifkan dan di perbarui dalam Buku II BAB XIV Pasal 303 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 542 yang dirubah menjadi Pasal 303 bisa sekaligus merubah ancaman pidananya menjadi lebih berat bagi mereka yang melakukan perjudian.

Sementara itu di Pekanbaru tepatnya di daerah wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya gangguan Kamtibmas yang juga terdapat masyarakat yang mengadakan judi sabung ayam dimana pada tahun 2014 terdapat 1 kasus yang berhasil diungkap oleh personil Kepolisian Sektor Bukit Raya yang terdiri dari 4 orang Tersangka⁵

Diperlukan konsistensi dari aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian Sektor Bukit Raya, dimana institusi ini berada pada posisi paling depan dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi ditengah masyarakat. Oleh karena itu dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban didalam masyarakat, Kepolisian diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk

⁴Azis Syamsudin, *Dekriminalisasi Tindak Pidana Perjudian : Menuju Pembangunan Hukum Masyarakat Adil dan Makmur*, Cet-1, Jakarta, 2007, hal 126

⁵ Data Kasus Polsek Bukit Raya Pekanbaru 2014

melakukan penyelidikan atas adanya dugaan terjadinya suatu tindak pidana, hal ini ditegaskan dalam KUHAP Pasal 1 butir 4 yang menyatakan penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan agar dapat mengungkap perjudian secara tuntas dan menekan angka kasus perjudian sabung ayam.⁶

Penegakan hukum adalah pekerjaan dari Kepolisian Republik Indonesia, dapat di sebutkan polisi sebagai hukum yang hidup. Melalui posisi itulah polisi mempunyai tanggungjawab untuk mengamankan dan melindungi masyarakat. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu keterangan hukum sebagaimana mestinya.⁷

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 hanya mengubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90.000 rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Didalam pasal 303 ayat (1)-1 bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1)-2 bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang

mempergunakan turut serta main judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2) nya penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.

Dalam peraturan perundang-undangan yang diatas juga sudah sangat jelas mengatur bahwa perjudian itu adalah suatu perbuatan pidana yang secara rinci menjelaskan perjudian sebuah pelanggaran yang sangat merusak generasi bangsa, walaupun undang-undang tersebut telah mencantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan perjudian dan sanksi denda yang sangat berat. Namun para pelaku tindak pidana perjudian tidak merasa jera atau merasa takut dengan sanksi tersebut. Karena para agen-agen perjudian akan memperoleh keuntungan yang sangat besar atas permainan tersebut, khususnya di daerah Kepolisian Sektor Bukit Raya.

Berdasarkan dari uraian di atas serta kasus yang terjadi, penulis menilai pentingnya melakukan penelitian guna melihat sejauh apa peranan Polisi Sektor Bukit Raya dalam menanggulangi terjadinya perjudian sabung ayam di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Untuk itu penulis memilih judul penelitian ***“Penyelidikan Oleh Kepolisian Sektor Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelidikan Kepolisian Sektor Bukit Raya Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru?

⁶ Wawancara dengan Ajie salah satu masyarakat yang tinggal didekat area judi sabung ayam diwilayah Polsek Bukit Raya, pada tanggal 20 Februari 2016 Pukul. 11.00 WIB

⁷ Sanyoto, “*Penegakan Hukum di Indonesia*”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 3. Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah, hal 31

2. Apakah yang menjadi hambatan penyelidikan dalam penanggulangan tindak pidana judi sabung ayam di wilayah hukum Kecamatan Bukit Raya?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelidikan terhadap penanggulangan perjudian sabung ayam di Kepolisian sector Bukit Raya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penyelidikan Kepolisian Sektor Bukit Raya Kota Pekanbaru terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui hambatan dalam penyelidikan tindak pidana judi sabung ayam di Kepolisian Sektor Bukit Raya.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyelidikan terhadap penanggulangan perjudian sabung ayam di Kepolisian Sektor Bukit Raya.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Manfaat Teoritis
Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan pengertian dan informasi tentang pengaturan tindak pidana judi sabung ayam dalam hukum positif di Indonesia, peranan Kepolisian Sektor Bukit Raya dalam mengatasinya, dan kendalanya serta pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bukit Raya.
- b) Manfaat Praktis
Karya ilmiah ini diharapkan dapat sebagai sumbangsih bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau dalam masyarakat luas agar memahami dari apa yang dimaksud perjudian sabung ayam tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸

Menurut P.A.F Lamintang pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut.

Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana

⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta; 1994, hlm. 72

yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno, antara lain:

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁹

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.

Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁰

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.¹¹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*,

yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana *substantif*

⁹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32

¹⁰ *Ibid*, hlm 33

¹¹ *Ibid*, hlm 34

(*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian untuk mengetahui efektifitas hukum, penelitian dilakukan dengan cara survey artinya penulis terjun langsung ke lokasi untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuisioner.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, yaitu pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden ketiga, metode

ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.¹²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Bukit Raya.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Dalam Penelitian ini yang menjadi Populasi adalah:

1. Kepala Unit Resort Kriminal Kepolisian Sektor Bukit Raya
2. Penyidik Kepolisian Sektor Bukit Raya yang berjumlah 4 orang
3. Pelaku Judi sabung ayam yang berjumlah 10 orang
4. Masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya yang berjumlah 96.560 orang

b) Sampel

Sampel merupakan sebagian dari Keseluruhan obyek penelitian. Sampel ditetapkan secara metode *purposive* yakni menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada dan kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

Maka yang menjadi sampel adalah:

1. Kepala Unit Resort Kriminal Kepolisian Sektor Bukit Raya yang berarti Jumlah populasi otomatis menjadi responden dalam penelitian ini.
2. Penyidik Kepolisian Sektor Bukit Raya sebanyak 3 orang.
3. Pelaku Judi sabung ayam sebanyak 3 orang
4. Masyarakat sebanyak 50 orang

4. Sumber Data

a) Data Primer

¹² Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, hlm.5.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan (sumber pertama) oleh peneliti yang berasal dari responden mengikuti metode pengumpulan data / instrument peneliti dengan Observasi di lapangan melalui studi pengamatan.

b) Data Sekunder

Merupakan data yang dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul penelitian dan permasalahan dan dirumuskan. Bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan penelitian berasal dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat-pendapat para ahli.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan penelitian yang diperoleh dari kamus-

kamus yakni kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan secara lisan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden guna memperoleh data dan keterangan-keterangan yang

berguna dalam penyusunan karya ilmiah ini.

b) Kuisioner

Kuisioner adalah suatu daftar yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden atau orang yang ingin diselidiki

c) Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan yaitu cara mencari dari literatur-literatur buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisa Data

Menggunakan Analisis kualitatif yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh disusun secara sistematis dan di analisis secara kualitatif dengan cara mengevaluasi hasil kuisioner melalui pembuatan tabel serta mengevaluasi hasil wawancara dan pengamatan terhadap peranan Kepolisian Sektor Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Kota Pekanbaru

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelidikan Oleh Kepolisian Sektor Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Perbuatan tindak pidana perjudian di Indonesia masih cukup tinggi, khusus nya judi sabung ayam yang merupakan salah satu hobi masyarakat yang di salah gunakan dan di kembangkan menjadi suatu permainan perjudian, dalam Kitab undang-undang hukum pidana pasal 303 sudah menjelaskan bahwa perjudian merupakan suatu perbuatan pidana.

Permainan perjudian khususnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya kota Pekanbaru sudah

berusaha mengungkap perjudian khususnya judi sabung ayam dan hanya mampu mengungkapkan 1 kasus dalam 3 tahun terakhir, tetapi dalam hasil penelitian ini masih banyaknya tempat-tempat yang diduga masih mempraktekkan tindak pidana judi sabung ayam, maka kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk melakukan penyelidikan dalam kasus judi sabung ayam ini guna memberantas perjudian secara tuntas.

Di Indonesia penyelidikan diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 5 menjelaskan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Penyelidikan dilaksanakan bertujuan untuk:¹³

- a) Mencari keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadakan merupakan tindak pidana atau bukan;
- b) Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapatnya dilakukan penyidikan;
- c) Merupakan bagian kegiatan persiapan pelaksanaan penyelidikan.

Dalam perkara tindak pidana perjudian sabung ayam, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Kepolisian Sektor Bukit Raya adalah menangkap dan menerapkan pasal 303 dan/atau 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya kemudian memeriksa menurut KUHAP dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tugas kepolisian dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat

setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga perjudian sabung ayam setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan. Dan laporan yang diterima oleh Polsek Bukit Raya berupa laporan lisan, dan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 103 ayat (2) KUHAP, maka laporan tersebut dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor dan penyidik.¹⁴ Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana judi sabung ayam itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat dilokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam judi sabung ayam itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi. Dalam hal ini pelaku pelaku judi sabung ayam tertangkap tangan.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Bukit Raya dalam memeriksa kasus judi sabung ayam adalah :

1. Sumber tindakan penyidik :

- Penyidik mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana,
- Penyidik menerima laporan dan/atau pengaduan;
- Penyidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan.

2. Tindakan penyidik berikutnya :

- Penyidik wajib menunjukkan tanda pengenal. Pasal 104.

¹³ Zulkarnain, *Peradilan Pidana*, In-Trans Publishing Malang, Malang, 2006, hlm.27.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ipda M.Bahari Abdi, SH, Kanit Polsek Bukit Raya, Hari Selasa, Tanggal 17 Mei 2016, Pukul 11.30 WIB, di Polsek Bukit Raya

- Mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1).
3. Tindakan penyidik dalam hal tersangka tertangkap tangan :
- tanpa menunggu perintah penyidik, maka penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan, sebagaimana wewenangnya yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (1).
4. Tindakan penyidik dalam hal tersangka tidak tertangkap tangan :
- penyidik setelah melakukan upaya penyelidikan, maka harus melaporkan kepada penyidik,
 - tindakan berikutnya, penyidik harus dilakukan berdasarkan perintah penyidik.
5. Laporan dan berita acara.
- Atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan, penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik di daerah hukumnya. Pasal 102 ayat (3).¹⁵

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari tersangka, yang menjadi alasan mereka melakukan judi sabung ayam adalah karena iseng-iseng belaka dan hobi, selain itu ada juga yang mengaku karena keadaan ekonomi yang lemah mengharapakan keuntungan yang besar.

Informasi tentang judi sabung ayam juga diperoleh dari masyarakat yang tinggal daerah sekitar arena judi sabung ayam. Bahwa masyarakat pernah melihat arena tersebut dijadikan tempat bermain judi sabung ayam dapat dilihat pada hasil kuisioner lapangan di area Kecamatan Bukit Raya pada tabel berikut :

Tabel II.I

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Pernah	30	70%
2.	Tidak pernah	20	30%
Jumlah		50	100%

Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam, Kepolisian Sektor Bukit Raya dalam periode tahun 2014-2015 telah melakukan penangkapan hanya 1 kasus pada tahun 2014, dari hasil penelitian yang penulis lakukan, adapun identitas serta barang bukti yang berhasil disita oleh pihak kepolisian dari para tersangka tindak pidana perjudian sabung ayam.

B. Hambatan penyelidikan dalam penanggulangan tindak pidana judi sabung ayam di Kepolisian Sektor Bukit Raya

Hambatan dalam penyelidikan dalam penanggulangan tindak pidana judi sabung ayam di Polsek Bukit Raya dihadapkan pada sejumlah kendala yang dilapangan. Menurut Kasat reskrim Polsek Bukit Raya, Ipda M. Bahari Abdi, kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak Polsek Bukit Raya terdiri dari:¹⁶

1. Kendala Eksternal:

- a. Bocornya operasi penyergapan
Operasi penyergapan kemungkinan bocor terlebih dahulu sehingga yang ditemukan di lokasi hanyalah bulu ayam, darah ayam dan lain-lain. Operasi penyergapan diduga telah bocor terlebih dahulu diduga disebabkan keterlibatan oknum yang turut terlibat dalam judi sabung ayam, sehingga setiap kali upaya penggerebekan sering tidak bisa menjerat para pelaku.
- b. Lokasi perjudian yang berpindah-pindah

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Briptu Sigit Husnul, Penyidik Polsek Bukit Raya, Hari Selasa, Tanggal 17 mei 2016

¹⁶ Wawancara dengan Kanit. Reskrim Bukit Raya Ipda. M. Bahari, pada Selasa, 17 Mei 2016, Pukul 10.30 WIB, di Polsek Bukit Raya

Lokasi perjudian atau yang di sebut arena sabung ayam yang berpindah-pindah demi menghindari kecurigaan kepolisian, setiap masyarakat yang melakukan judi sabung ayam tidak sembarangan dalam menjadikan lokasi atau tempat dilaksanakannya judi sabung ayam, yang mengakibatkan permainan sabung ayam terus berkambang di wilayah Kecamatan Bukit Raya hanya untuk mencari hiburan semata dan hobi kemudian disalah gunakannya permainan tersebut menjadi permainan judi.

c. Kurangnya kerjasama dan kepedulian masyarakat untuk memberantas judi sabung ayam. Walaupun tindak pidana judi sabung ayam dilarang dalam hukum, tetapi masih ada sekelompok masyarakat yang ikut melaksanakan permainan ini. Hal inipun telah berlangsung lama sehingga sebagian masyarakat menjadi tidak perduli lagi dengan upaya pemberantasan judi sabung ayam.

d. Judi sabung ayam sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Karena sudah berlangsung lama maka masyarakat telah menjadikannya sebagai hal yang wajib dilakukan, tanpa memperdulikan lagi aturan yang berlaku sehingga untuk memberantasnya perlu diberikan sosialisasi kepada masyarakat agar nantinya timbul kesadaran untuk tidak bermain judi sabung ayam lagi.

2. Kendala internal ialah:

a. Kurangnya anggota penyidik di Kepolisian Sektor Bukit Raya.

b. Minimnya sarana dan prasaran.

Menurut teori sistem hukum oleh Lawrence Friedman, bahwa suksesnya penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 hal yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

- o Pertama Substansi hukum ialah merupakan inti dari hukum itu yang menentukan bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi hukum dapat juga dikatakan sebagai aturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam sistem hukum.

- o Kedua Struktur hukum ialah institusi yang berperan dalam penegakan hukum, dalam hal ini ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan.

- o Ketiga, budaya hukum ialah sikap dari masyarakat dalam memahami hukum serta taat kepada aturan yang telah ditetapkan. Budaya hukum menjadi sangat penting sebab titik pusat dari budaya hukum adalah pada masyarakat.

Polsek Bukit Raya harusnya juga telah mengkaji terlebih dahulu lokasi yang akan ditargetkan sebagai tempat penggerebekan judi sabung ayam. Proses pengkajian ini harus melalui pematangan konsep bersama unsur lain dalam kepolisian, misalnya bagian intel maupun bagian lain yang dapat diperbantukan untuk merumuskan pemberantasan judi sabung ayam. Menurut teori sistem hukum oleh Lawrence Friedman, bahwa suksesnya penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 hal yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

- Pertama Substansi hukum ialah merupakan inti dari

hukum itu yang menentukan bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi hukum dapat juga dikatakan sebagai aturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam sistem hukum.

- Kedua Struktur hukum ialah institusi yang berperan dalam penegakan hukum, dalam hal ini ialah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga masyarakat. Peran dari struktur hukum ini menjadi sangat penting kredibilitas, sebab kompeten dan independensi dalam menjalankan tugasnya masing-masing menentukan arah penegakan hukum kedepannya.
- Ketiga, budaya hukum ialah sikap dari masyarakat dalam memahami hukum serta taat kepada aturan yang telah ditetapkan. Budaya hukum menjadi sangat penting sebab titik pusat dari budaya hukum adalah pada masyarakat.

Menurut Moeljatno salah satu penyebab orang melakukan tindak pidana karena dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya atau *criminal sociologi*.¹⁷ Dalam kriminal sosiologi ini aspek lingkungan atau aspek sosial memberikan pengaruh terhadap seseorang untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Aspek sosial inilah yang kemudian menjadi sukar untuk dibendung, misalnya faktor didikan dari keluarga yang minim terhadap aturan-aturan hukum. Selain itu interaksi dengan lingkungan sekitar juga membuat seseorang menjadi turut dalam perbuatan tindak pidana khususnya judi sabung ayam. Dalam tindak pidana judi sabung ayam biasanya dilakukan di tempat yang tersembunyi sehingga aparat

kepolisian juga mengalami kesulitan dalam mengungkap judi sabung ayam. Oleh karena itu, kepolisian harus berperan sebagai pengendali sosial untuk mengefektifkan pemberantasan judi sabung ayam.

C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Penyelidikan Terhadap Penanggulangan Perjudian Sabung Ayam di Kepolisian Sektor Bukit Raya.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum diharapkan mampu melakukan penyelidikan dengan baik supaya setiap masyarakat merasa puas akan kinerja kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan mengungkapkan setiap kasus yang terjadi di masyarakat. Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi polisi dengan menanggulangi judi sabung ayam, salah satu upaya polisi dalam mengatasinya dengan menjalankan tugasnya, pihak kepolisian menghimpun dengan masing-masing kesatuan dalam jajaran Polsek Bukit Raya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Bukit Raya, mengatakan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penyelidikan terhadap penanggulangan tindak pidana judi sabung ayam yaitu dengan cara :

1. Kendala Eksternal yaitu kendala yang menjadi hambatan dalam penyelidikan yaitu dengan cara :
 - a. Membentuk team khusus dalam mengatasi kebocoran informasi.

Dibentuknya team khusus yang bukan berasal dari kepolisian tetapi dari masyarakat yang dipercayai untuk menjadi mata-mata polisi agar dapat memantau aksi permainan sabung ayam karena dengan cara itu lebih efektif, apabila anggota kepolisian itu sendiri yang memata-matai dikhawatirkan pelaku menganali anggota polisi tersebut sering

¹⁷ Moeljatno (dalam Mahrus Ali), *Dasar-dasar hukum pidana*, Jakarta : 2012, hlm 54

melakukan aktifitas di Polsek Bukit Raya.

b. Melakukan patroli rutin

Dalam hal ini polisi juga perlu melakukan patroli rutin disetiap daerah Kecamatan Bukit Raya baik siang maupun malam hari guna memberikan kepedulian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam, dilakukannya patroli rutin guna untuk mencegah dilakukan perbuatan judi tersebut sehingga pelaku menjadi waspada dan memperkecil ruang lingkup kesempatan untuk melakukan judi sabung ayam, dengan cara dilakukannya patrol rutin berpengaruh besar juga dalam mencegah tindak pidana lainnya.

c. Membina hubungan yang harmonis dan membangun kekeluargaan terhadap masyarakat.

Dalam hubungan antara polisi dan masyarakat kurang harmonis, dimana masyarakat cenderung takut berurusan dengan polisi, pemikiran ini harus dihapuskan dengan cara pihak kepolisian harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya judi sabung ayam merupakan perbuatan pidana dan wajib untuk melaporkan perbuatan tersebut, dan melakukan pendekatan kepada masyarakat seperti mengadakan kegiatan olahraga dan gotong royong bersama warga Kecamatan Bukit Raya, guna mempererat pendekatan antara polisi dan masyarakat dan menjadikan polisi sebagai pelindung masyarakat dalam melakukan pengaduan maupun keluhan.

d. Menanamkan kepedulian hukum kepada masyarakat.

Mengatasi judi sabung ayam yang sudah menjadi kebiasaan dengan cara menanamkan kepedulian hukum pada masyarakat dengan

melakukan penyuluhan di bidang hukum bahwa perjudian sabung ayam merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang dengan sanksi yang berat, sehingga masyarakat merasa takut dengan kebiasaan bermain sabung ayam dan meninggalkan kebiasaan tersebut.

2. Kendala Internal yaitu kendala yang berasal dari dalam atau internal kepolisian yaitu dengan cara :

a. Penambahan personil

Penambahan personil merupakan upaya yang mutlak dilakukan oleh Polsek Bukit Raya guna menjamin terselenggaranya penyelidikan dan penyidikan yang baik untuk setiap kasus tindak pidana yang terjadi dengan menambahkan anggota polisi yang dilakukan oleh pimpinan dengan mengajukan permohonan penambahan personil dengan tahap yang berjenjang ke Polresta.

b. Melengkapi sarana dan prasarana

Dalam hal ini Polsek Bukit Raya sudah mempunyai 1 unit mobil dan 5 sepeda motor namun belum memadai dengan kejahatan yang ditangani demi kelancaran menangani tindak pidana khususnya tindak pidana judi sabung ayam di wilayah Kepolisian Sektor Bukit Raya . Maka dari itu demi kelancaran kegiatan operasional perlu dibenahi supaya dapat memberikan pelayanan hukum yang maksimal dan lebih tanggap dalam menangani kejahatan tindak pidana perjudian sabung ayam.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kinerja penyelidik kepolisian di Polsek Bukit Raya belum optimal dan proses dilakukannya penyelidikan hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat

sehingga tanpa adanya laporan masyarakat, maka kepolisian tidak melakukan tindakan apapun jadi kepolisian sangat sulit memberantas perjudian secara tuntas tanpa adanya laporan dari masyarakat terlebih dahulu sehingga penyelidik terkesan bersifat pasif.

2. Hambatan penyelidikan dalam penanggulangan tindak pidana judi sabung ayam, Polsek Bukit Raya dihadapkan pada sejumlah kendala yang dilapangan, kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak Polsek Bukit Raya terdiri dari:
 1. Kendala Eksternal: Operasi penyergapan kemungkinan bocor terlebih dahulu, Kurangnya kerjasama dan kepedulian masyarakat untuk memberantas judi sabung ayam, Lokasi yang berpindah-pindah, Kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat, Judi sabung ayam sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat..
 2. Kendala internal kurangnya jumlah personil penyelidik di Polsek Bukit Raya dan minimnya saran dan prasarana.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penyelidikan terhadap penanggulangan perjudian sabung ayam di Polsek Bukit Raya.
3. adapun cara yang dilakukan Polsek Bukit Raya dalam mengatasi hambatannya antara lain : Kendala Eksternal yaitu kendala yang menjadi hambatan dalam penyelidikan yaitu dengan cara :
 - a. Membentuk team khusus dalam mengatasi kebocoran informasi.
 - b. Melakukan patroli rutinDalam hal ini polisi juga perlu melakukan patroli rutin disetiap daerah Kecamatan Bukit Raya baik siang maupun malam

hari guna memberikan kepedulian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam, dilakukannya patroli rutin guna untuk mencegah dilakukan perbuatan judi tersebut sehingga pelaku menjadi waspada dan memperkecil ruang lingkup kesempatan untuk melakukan judi sabung ayam, dengan cara dilakukannya patrol rutin berpengaruh besar juga dalam mencegah tindak pidana lainnya.

c. Membina hubungan yang harmonis dan membangun kekeluargaan terhadap masyarakat.

Dalam hubungan antara polisi dan masyarakat kurang harmonis, dimana masyarakat cenderung takut berurusan dengan polisi, pemikiran ini harus dihapuskan dengan cara pihak kepolisian harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya judi sabung ayam merupakan perbuatan pidana dan wajib untuk melaporkan perbuatan tersebut, dan melakukan pendekatan kepada masyarakat seperti mengadakan kegiatan olahraga dan gotong royong bersama warga Kecamatan Bukit Raya, guna mempererat pendekatan antara polisi dan masyarakat dan menjadikan polisi sebagai pelindung masyarakat dalam melakukan pengaduan maupun keluhan.

- d. Menanamkan kepedulian hukum kepada masyarakat.

Kendala Internal yaitu kendala yang berasal dari dalam atau internal kepolisian yaitu dengan cara :

- a. Penambahan personil
- b. Melengkapi sarana dan prasarana

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Sektor Bukit Raya dalam mewujudkan

- peranannya sebagai Penegak hukum Penyelidikan tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya sudah seharusnya mengambil langkah yang tegas dan tuntas dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus ini agar para pelaku tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya karena jika tidak ditangani dengan tegas maka para pelaku judi sabung ayam akan semakin merajalela dan hal ini membuat masyarakat merasa tidak nyaman dengan adanya aktifitas perjudian di tengah masyarakat.
2. Kepada Kepolisian Sektor Bukit Raya Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani kasus perjudian sabung ayam agar lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya dengan melibatkan peran masyarakat dan Tokoh Masyarakat setempat untuk bekerjasama dalam berbagi informasi bahwa adanya suatu perbuatan pidana di dalam masyarakat agar dapat memberantas perjudian khususnya judi sabung ayam secara tuntas.
 3. Kepada Kepolisian Sektor Bukit Raya dalam mewujudkan penegakan hukum dan melakukan pencegahan untuk memberantas tindak pidana judi sabung ayam hendaknya selalu konsisten dalam menjalankan tindakannya baik dari segi *Pre-emptif*, *Preventif* dan *Represif*. Polisi harusnya bertindak lebih aktif pada saat melakukan sosialisasi, dengan semakin dekatnya polisi dengan masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada polisi serta polisi harus selalu mengontrol masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana judi sabung ayam dengan melakukan patrol rutin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartono, Kartini, 1993, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 2005, *Patologi Sosial Jilid I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Lexy J.Moleong, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Meditama, Surabaya.
- Moeljatno, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana bersyarat*, Alumni, Bandung
- Syamsudin, Aziz, 2007, *Dekriminalisasi Tindak Pidana Perjudian : Menuju Pembangunan Hukum Masyarakat Adil dan Makmur*, Cet-1, Jakarta.
- Zulkarnain, 2006, *Peradilan Pidana*, In-Trans Publishing Malang, Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.